



Dinas Pertanian

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya soreang KM. 17 40911

0225891703

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pertanian

Sistem entri dan pelayanan administrasi kartu tani (SEPAKAT) - Bidang Penyuluh

No. SK : 188.4 / 38 / Distan

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi form pelayanan yang dituju
3. c. Membawa kelengkapan persyaratan pelayanan entri data dan administrasi kartu tani diantaranya sebagai berikut: 1) telah terdaftar sebagai anggota kelompok tani/ calon anggota kelompok tani di wilayah kecamatan Baleendah. 2) melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3) melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan informasi luas lahan yang di miliki atau di garap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan wajib menggunakan masker
2. Pengguna layanan mencuci tangan ditempat yang telah disediakan
3. Pengguna layanan di cek suhu tubuhnya oleh petugas
4. Pengguna layanan diarahkan ke ruang pelayanan
5. Pengguna layanan mengisi form pelayanan yang dituju
6. Pengguna layanan mendapat layanan dari petugas
7. Pengguna layanan menunggu validasi berjenjang dimulai dari koordinator PPL Kecamatan, Kasi Data dan Informasi, Kabid Sarana Prasarana, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung
8. Pengguna layanan menerima informasi hasil pelayanan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

sejak permohonan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Baleendah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pertanian

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya soreang KM. 17 40911

0225891703

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pertanian

Produk Pelayanan

1. E-RDKK dan Kartu Tani

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

No whatsapp : 082115456829

Gmail : bppbaleendah.gaspol@gmail.com

Instagram : bpp_baleendah

Facebook : bppbaleendah